



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Jl. Raya Siwalanpanji No.36 Buduran. Telp.(031) 8963184 Fax.(031) 8946551
Website : dlhk.sidoarjokab.go.id Email : dlhk@sidoarjokab.go.id
SIDOARJO - 61252

Sidoarjo, 08 Mei 2020

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sidoarjo

di

SIDOARJO

Nomor : 660/1184/438.5.11/2020

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Rekomendasi Telah Terpenuhinya Komitmen
Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk
Penghasil PT. MULTI SPUNINDO JAYA

Mendasari :

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo;

Memperhatikan :

- Surat Permohonan Nomor : 021.800.HRD.XI.2019 tanggal 05 Nopember 2019 perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil dan telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
- Berita Acara Verifikasi Lapang permohonan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil PT. Multi Spunindo Jaya tanggal 17 Desember 2019;
- Surat Laporan Pemenuhan Komitmen PT. Multi Spunindo Jaya Nomor : 017/MSJ/HRGA/IV/2020 tanggal 13 April 2020;

Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Rekomendasi Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil, kepada :

- Nama Perusahaan : **PT. MULTI SPUNINDO JAYA**
- Bidang Usaha : Industri Tekstil Non Woven
- Lokasi : Jl. Raya Watesari Desa Jabaran Kec. Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
- Telepon : +628113056881

Dengan Persyaratan Teknis sebagaimana pada lampiran, demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya



**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN SIDOARJO**

TEMBUSAN :

Yth 1.Bp. Bupati Sidoarjo (sebagai laporan)
2.Sdr.Pemohon PT. Multi Spunindo Jaya

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196111211989031008

Lampiran : Rekomendasi Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil **PT. MULTI SPUNINDO JAYA**

Surat Nomor : 660/1184/438.5.11/2020

Tanggal : Sidoarjo, 08 Mei 2020

Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1. Identitas Perusahaan:
- a. Nama Usaha/Kegiatan

: **PT. MULTI SPUNINDO JAYA**

b. Bidang Usaha/Kegiatan

: Industri Tekstil Non Woven

c. Nama Penanggung jawab Usaha/ Kegiatan

: Sasongko Basuki

d. Jabatan

: Direktur Utama

e. Alamat Kantor Usaha/Kegiatan dan Telepon/Fax

: Ds. Jabaran Desa Jabaran Kec. Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

f. Alamat Lokasi Usaha/Kegiatan dan Telepon/Fax

: Jl. Raya Watesari Desa Jabaran Kec. Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
2. Hasil verifikasi lapang adalah sebagai berikut :
- a. Jenis limbah B3 yang dihasilkan adalah :

(A102d) Aki/baterai bekas, (A108d) Limbah terkontaminasi B3, (B104d) Kemasan bekas B3, (B105d) Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya, (B107d) Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber), (B110d) Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis, dari kegiatannya.

b. Tempat penyimpanan limbah B3:

1. TPS LB3 1

• TPS LB3 berupa Bangunan Permanen dengan dimensi 13.25 m x 6.00 m x 4.50 m;

• Jenis limbah yang disimpan :

(A102d) Aki/baterai bekas; (A108d) Limbah terkontaminasi B3; (B104d) Kemasan bekas B3; (B105d) Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya; (B107d) Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber); (B110d) Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis;

• Titik koordinat adalah :

TPS LB3 : 7.418256 Lintang Selatan dan 112.553925 Bujur Timur;

• Gambar teknis dan foto bangunan penyimpanan limbah B3 adalah sebagai berikut:



Gambar teknis bangunan penyimpanan Limbah B3

Foto	
Tampak Depan	Tampak Bagian Dalam

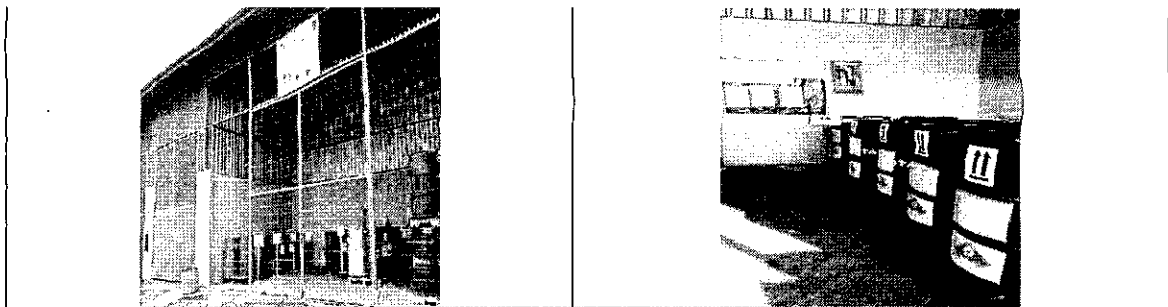


Foto bangunan penyimpanan Limbah B3

3. Penanggung jawab Usaha/Kegiatan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Melakukan pengurangan limbah B3;
 - b. Melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. Melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3;
 - d. Melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul limbah B3, Pemanfaat limbah B3, Pengolah limbah B3 dan/atau Penimbun limbah B3 yang berizin;
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3;
4. Dalam melakukan penyimpanan limbah B3 sebagaimana point 3.b. diatas, kewajiban Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan penyimpanan limbah B3 pada fasilitas bangunan penyimpanan limbah B3 yang berada di dalam penguasaan penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. Fasilitas penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki rancang bangun dengan kapasitas penyimpanan limbah B3 sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan;
 - c. Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada huruf b memiliki ketentuan:
 - Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak;
 - Konstruksi lantai dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1% (satu persen) atau melokalisasi lantai bangunan penyimpanan dengan tanggul;
 - Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - Memiliki sistem ventilasi udara yang memadai serta dilengkapi sarana untuk mencegah masuknya burung atau binatang lainnya ke dalam ruang penyimpanan;
 - Memiliki sistem penerangan yang memadai;
 - Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penandaan (simbol) sesuai dengan yang berlaku;
 - Dilengkapi papan nama yang dilengkapi dengan titik koordinat dan simbol limbah B3;
 - Fasilitas penyimpanan limbah B3 dilengkapi dengan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja serta peralatan penanggulangan keadaan darurat yang meliputi peralatan dan sistem pemadam kebakaran, fasilitas pertolongan pertama, prosedur instruksi kerja (standart operational procedure/SOP) penyimpanan limbah B3 dan prosedur instruksi kerja (SOP) tanggap darurat dan fasilitas tanggap darurat lainnya;
 - Menyerahkan limbah B3 yang dihasilkan kepada Pengumpul limbah B3, Pemanfaat limbah B3, Pengolah limbah B3, dan/atau Penimbun limbah B3 yang berizin;
 - Melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama:
 - 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 - 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
 - Melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tata Cara Penyimpanan Limbah B3
- a. menyimpan seluruh limbah B3 pada tempat penyimpanan yang telah ditentukan;
 - b. Memperhatikan karakteristik limbah B3 yang disimpan;

- c. Melakukan pengemasan limbah B3 kecuali limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, dengan menggunakan kemasan yang:
 - Terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan;
 - Mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan;
 - Berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak;
 - Dilengkapi simbol dan label limbah B3 pada kemasan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - d. Membuat sistem blok pada tempat penyimpanan, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan jika terdapat kerusakan atau kecelakaan dapat segera ditangani;
 - e. Penumpukkan kemasan limbah B3 harus memperhatikan kestabilan tumpukan kemasan dengan setiap lapis tumpukan dialasi dengan palet;
 - f. Mencegah terjadinya ceceran dan tumpahan limbah B3 yang disimpan dan melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik (good house keeping);
 - g. Mencatat setiap perpindahan limbah B3 dan mengisi neraca limbah B3 sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo.
6. Pencatatan kegiatan Penyimpanan limbah B3 dilakukan dengan pencatatan secara terus menerus terhadap:
- a. Jenis limbah B3, jumlah, karakteristik limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari sumber kegiatan yang menghasilkan limbah B3;
 - b. Jenis limbah B3, jumlah, karakteristik limbah B3 dan waktu penyerahan limbah B3 kepada Pengangkut limbah B3 dan/atau Pengumpul limbah B3, Pemanfaat limbah B3, Pengolah limbah B3, dan/atau Penimbun limbah B3;
 - c. Identitas Pengangkut limbah B3 dan/atau Pengumpul limbah B3, Pemanfaat limbah B3, Pengolah limbah B3, dan/atau Penimbun limbah B3.
7. Penyampaian laporan kegiatan penyimpanan limbah B3 setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Sidoarjo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan ditembuskan kepada :
- a. Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
 - b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun dan Berbahaya, dan paling sedikit memuat :
 - sumber, nama, jumlah dan karakteristik limbah B3;
 - pelaksanaan penyimpanan limbah B3, dan;
 - pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.
8. Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan dilarang :
- a. melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya;
 - b. menerima limbah dan menyimpan limbah B3 dari pihak atau sumber lain;
 - c. melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3 dan/atau penimbunan limbah B3.
9. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau terjadinya korban, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
10. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi teknis ini agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN SIDOARJO**

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196111211989031008